



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/044/KUM/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN,  
DAN ANALISIS STANDAR BELANJA  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan, dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025 yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan, dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN, DAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan, dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. mengevaluasi Harga Satuan Pokok Kegiatan tahun anggaran berjalan;
  - b. mempersiapkan dan mengumpulkan data kebutuhan Harga Satuan Pokok Kegiatan;
  - c. membahas dan menyusun komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan bersama-sama dengan Perangkat Daerah/instansi teknis terkait; dan
  - d. menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan.

- KETIGA : Tim Penyusun Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- menginventarisasi jenis-jenis kegiatan yang perlu dibuatkan Analisis Standar Belanja;
  - memberikan masukan tentang standar baku bahan penyusunan Analisis Standar Belanja;
  - melaksanakan pembahasan bersama pelaksanaan kegiatan penyusunan Analisis Standar Belanja;
  - mengadakan korelasi dan masukan hasil kerja pelaksanaan kegiatan penyusunan Analisis Standar Belanja; dan
  - menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Analisis Standar Belanja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 27 Februari 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
- Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin di Rantau; dan
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
 NOMOR 100.3.3.2/044/KUM/2024  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN,  
 DAN ANALISIS STANDAR BELANJA  
 KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PENYUSUN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN,  
 DAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN TAPIN  
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
2.	KETUA	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
3.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
4.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin</li> <li>2. Kepala Subbidang Perbendaharaan I Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin</li> <li>3. Kepala Subbidang Perbendaharaan II Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin</li> <li>4. Kepala Subbidang Pemeliharaan dan Pengamanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin</li> <li>5. Kepala Subbidang Penatausahaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin</li> <li>6. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin</li> <li>7. Analis Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin</li> <li>8. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin</li> <li>9. Pelaksana Anggaran Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin</li> <li>10. Pranata Komputer Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin</li> </ol>
5.	SEKRETARIAT KOORDINATOR	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin

ANGGOTA/ PELAKSANA TEKNIS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Auliyah, S.E. Pelaksana Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin</li><li>2. Nurhalisa Addiani, S.Kom Pelaksana Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin</li><li>3. Latipah, S.H. Pelaksana Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin</li></ol>
------------------------------	--

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN